



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN Nomor**

**28/Pdt.P/2017/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jin. Soabali RT.001/RW.002, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jin. Soabali, RT.001/RW.002, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jin. Soabali, RT.001/RW.002, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, alamat Jin. Soabali, RT.001/RW.002, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Jin. Soabali, RT.001/RW.002, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon 1 adalah isteri sah dari almarhum H. Nawai bin Middi dimana pemohon 1 telah menikah secara sah dengan H. Nawawi bin Middi di Batu Gantung dengan Maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai pada hari Ahad tanggal 24 Februari 1974 berdasarkan Surat keterangan Nikah tertanggal 25 Maret 2015;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu:

1. Samsidar **Nawawi**, S.H,M.H, yang lahir di Ambon pada tanggal 26 Mei 1977 ( anak perempuan kandung )
2. Yerni **Nawawi**, S.Kom, yang lahir di Ambon pada tanggal 26 Mei 1978 ( anak perempuan kandung)
3. Shalahuddin, ST. Yang lahir di Ambon pada tanggal 28 April 1982 ( anak laki-laki kandung );
4. Firman, S.H, yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Januari 1986 ( anak laki-laki kandung );
3. Bahwa. Pada hari Kais tanggal 27 Oktober 2016 H. Nawawi bin Middi telah meninggal dunia di Ambon sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-07112016-0008, tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

4. Bahwa, sebelum Almarhum H. Nawawi Mninggal dunia,. ayah dan Ibu Kandung Almarhum H. Nawawi bin Middi telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa. Selain meninggalkan para pemohon, Almarhum H. Nawawi bin Middi juga meneinggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan serta sejumlah uang yang disimpan di Bank BNI Ambon dan BRI Ambon;
6. Bahwa, selama almarhum H. **Nawawi** bin Middi dan para pemhon hidup, H. bin Middi tetap beragama Islam ssmapai beliau meninggal dunia dan para pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa, maksud para pemohon mengajukan permoh9nan penetapan Ahli waris adalah untuk para pemohon ditetapkan oeh Pengadilan Agama Sebagai ahli waris sah dari Almarhum H.Nawawi bin Middi, selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para pemohon dapat mengurus/ mengambil tabungan Almarhum, H. Nawawi bin Middi pada Bank dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas , para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan Almarhum H. **Nawawi** bin Middi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebagai pewaris :
3. Menetap~~kan~~ Ahli Waris Sah dari Almarhum H. Nawawi bin Middi adalah sebagai berikut : masing-masing bernama :
  - 1.(isteri),
  - 2.(anak perempuan)
  - 3.(anak perempuan)

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.(anak laki-laki),

5.(anak laki-laki)

4. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pemohon 1, pemohon 3, pemohon 4 dan pemohon 5 diwakili oleh pemohon 2;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon 2 hadir sendiri di persidangan dan sekaligus mewakili para pemohon lainnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

I. Photocopi Buku Rekening BNI Kantor Cabang Ambon Nomor Rek. 0338779139-IDR atas nama **Bpk. Nawawi** Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Photocopi Kartu Keluarga dari Kantor Kecamatan Nusaniwe Nomor 8171011606100023 tanggal 21 Juni 2011 atas nama **Nawawi** Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Photocopi Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 8171010605520001 tanggal 7 November 2017 atas nama **Nawawi** Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.3;
4. Photocopi Surat Keterangan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Nomor Kk. 25.03.2/Pw.01/104/2015 tanggal 25 Maret 2015 atas nama **Nawawi** dan **Hj. Asnida**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.4;
5. Photocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Al-marhum **Nawawi** yang diketahui Lurah Silale dan Camat Nusaniwe Nomor 181/03/Kel. Silale tanggal 5 Mei 2017 dan Nomor 471.1/129/SKAW/SEKCAM tanggal 5 Mei 2017, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.5;
6. Photocopi Silsilah Keluarga atas nama **Hi. Nawawi** dan **Hj. Asnida**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.6;
7. Photocopi Kartu Keluarga dari Kantor Kecamatan Nusanwe Nomor 8171011606100024 tanggal 16 Juni 2010 atas nama **Zulkifli**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.7;
8. Photocopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. **H. Nawawi**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.8;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 8171010605520001 tanggal 6 Mei 2012 atas nama **Nawawi**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.9;
10. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 8171012801810008 tanggal 6 Mei 2012 atas nama **Firman**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.10;
11. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 817104042904820001 tanggal 10 Mei 2013 atas nama **Salahuddin**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.11;
12. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 8171016605780009 tanggal 6 Mei 2012 atas nama **Verni Nawawi**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.12;
13. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 8171016605770011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama **Samsidar Nawawi**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.13;
14. Photocopi Kartu Tanda Penduduk R.I dari Kantor Kota Ambon Nomor 81710105007550005 tanggal 6 Mei 2012 atas nama **Asnida**, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda P.14;

B. Saksi:

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama mengaku umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, termpat tinggal di Waringin, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, besumah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal para pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Al-marhum adalah suami dari pemohon1, sedangkan pemohon II, III, IV, dan V adalah anak-anak dari Almarhum H. Nawawi dengan pemohon I ( Hj. Asnida binti Muh. Saing). dan mereka semua masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui al-marhum H. Nawawi bin Middi belum pernah bercerai dengan pemohon I;
- Bahwa, saksi, mengetahui almarhum H. **Nawawi** bin Middi meninggal pada tanggal 27 Oktober 2017, di Rumah Sakit Tentara Ambon;

Bahwa saksi mengetahui al-marhum meninggalan harta berupa tanah, bangunan dan Uang tabungan di Bank;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan mengurus harta peninggalan al-marhum;

2. Saksi kedua mengaku umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pari Lima, Kelurahan Waihaung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal almarhum H. Nawawi bin Middi dan pemohon I adalah isteri almarhum

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum hanya kawin satu kali, Yaitu dengan pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum H. Nawawi bin Middi belum pernah bercerai dengan pemohon I;
- Bahwa, saksi, mengetahui almarhum H. Nawawi bin Middi meninggal pada tanggal 27 Oktober 2017, di Rumah Sakit Tentara Ambon;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam perkawinan almarhum H. Nawawi bin Middi dengan pemohon I telah dikarunia empat orang anak masing-masing pemohon II, pemohon III, pemohon IV dan Pemohon V; yang sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum meninggalkan harta berupa tanah, Bangunan dan uang tabungan di Bank;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan mengurus harta peninggalan almarhum;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai angka 7 Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, samapi dengan P.14;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Buk P 1, adalah foto copy Buku Tabungan pada Bank BNI Cabang Ambon an. H. Nawawi, bukti tersebut telah membuktikan bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum H. Nawawi memiliki tabungan pada Bank BNI, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa, bukti P 2 foto copy Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa antara almarhum dan pemohon 1 adalah suami isteri, yang diperkuat dengan bukti P 4, sehingga pemohon 1 terbukti mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum H. **Nawawi**,. sehingga beralasan apabila pemohon 1 ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Nawawi;

Menimbang, bahwa, bukti P 3 adalah foto copy akta kematian an. H. Nawawi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, bukti tersebut telah membuktikan bahwa H. Nawawi telah meninggal dunia sehingga harus ditetapkan sebagai pewaris dari para pemohon; diperkuat dengan bukti P9 yang membuktikan bahwa H. nawawi semasa hidupnya adalah penduduk Kota Ambon;

Menimbang, bahwa, bukti P 5 berupa surat keterangan waris dari Lurah Silale yang diketahui oleh Camat Nusaniwe, dan bukti P 6 silsilah keluarga, dan ditambah dengan bukti P 8 yang merupakan pernyataan Ahli waris, ,meskipun hanya merupakan akta dibawah tangan, setelah diperkuat dengan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon maka, telah membuktikan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum H.Nawawi;

Menimbang, bahwa, bukti P 7 tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Mmenimbang, bahwa, bukti 10 sampai dengan P14 telah membuktikan bahwa para pemohon adalah penduduk Kota Ambon sehingga pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 samapai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, H. **Nawawi** bin Middi telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum H. Nawawi meninggalkan ahli Waris yaitu :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Asnida binti Muh. Saing ( isteri );
- b. Samsidar Nawawi, S.H, M.H, binti H, Nawawi ( anak perempuan )
- c. Verni Nawawi, S.Kom, binti H. Nawawi ( anak perempuan );
- d. Shalahuddin S.T. bin H. Nawawi ( anak laki-laki )
- e. Firman S.H. bin H, Nawawi ( anak laki-laki )

Menimbang, bahwa, arena para pemohon telah tebukkti sebagai ahli waris dari almarhum H. Nawawi maka beralasan hukum apabila mereka ditetapkan sebagai ahli warisahal tersebut te;ah bersesuaian dengan maksud Penjelasan Pasal; 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 20016;Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan maka meskipun perkara ini merupakan permohonan makla sesuai Pasal 192 ayat (1) R.bg. biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Almarhum H. Nawawi bin Middi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhum H. Nawawi bin Middi Adalah sebagai berikut :
  - a. ( isteri );
  - b. ( anak perempuan );
  - c. ( anak perempuan );

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. ( anak lak-laki );

e. ( anak laki-laki )

4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan Rp. 180.000.00,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000.00,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000.00,-
- Jumlah Rp 271.000.00,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No 28/Pdt.P/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)